



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **WA ODE AMI**, bertempat tinggal di Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
2. **WA ODE NAENA** , bertempat tinggal di Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
3. **WA ODE HUKUNA**, bertempat tinggal di Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi;

Dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Konvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Rekonvensi memberikan kuasa kepada Yasmin Alvahan, S.H. dan La Ode Mabai Glara Sombo, S.H. masing-masing Advokat/Pengacara yang berkantor pada kantor Hukum YAS ALVAHAN, S.H. & Partners beralamat di Jalan Tenggiri, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna (email yalvahan@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2021 , selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ;

LAWAN :

1. **WA ODE ASMAWATI Alias WA ODE ASMA Alias WA ODE IMA**, bertempat tinggal di Jalan Jambu Mete (Lorong PK), Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

2. **ARLAN HARLIN Bin LA ODE POLELE**, bertempat tinggal di Desa Lasunapa RK I, RT I (samping SD Negeri 5 Duruka), Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II Konvensi;
3. **MARDIA Binti LA ODE POLELE**, bertempat tinggal di Jalan Jambu Mete (Lorong PK), Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi;
4. **AJON Bin LA ODE POLELE**, bertempat tinggal tidak diketahui (dengan alamat di Jalan Jambu Mete (Lorong PK), Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi;
5. **ANTON LAODE Bin LA ODE POLELE**, bertempat tinggal tidak diketahui (dengan alamat di Jalan Jambu Mete (Lorong PK), Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V Konvensi;
6. **MARLINA Binti LA ODE POLELE**, bertempat tinggal tidak diketahui (dengan alamat di Jalan Jambu Mete (Lorong PK), Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi;
7. **ARIATI Binti LA ODE POLELE**, bertempat tinggal tidak diketahui (dengan alamat di Jalan Jambu Mete (Lorong PK), Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII Konvensi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **ARJUNAWATI Bin LA ODE POLELE**, bertempat tinggal tidak diketahui (dengan alamat di Jalan Jambu Mete (Lorong PK), Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII Konvensi;

9. **AMINAH SARI Binti LA ODE POLELE**, bertempat tinggal tidak diketahui (dengan alamat di Jalan Jambu Mete (Lorong PK), Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX Konvensi;

10. **ARBIN Bin LA ODE POLELE**, bertempat tinggal tidak diketahui (dengan alamat di Jalan Jambu Mete (Lorong PK), Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding X semula Tergugat X Konvensi;

11. **LA ODE ASLAN Bin LA ODE POLELE**, bertempat tinggal di Jalan Jambu Mete (Lorong PK), Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XI semula Tergugat XI Konvensi;

Dalam hal ini khusus Terbanding I, Terbanding III dan Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada Jumanudin, S.H., M.H. dan Muhammad Saddam safe, S.H. Advokat/Pengacara pada JUMANUDIN, S.H., M.H. & REKAN beralamat di Jalan Poros Raha Wamengkoli, Desa Lailangga, Kecamatan Wadaga, kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara (email jumanudinofu@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, Terbanding III dan Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUNA, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dalam hal

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini memberikan kuasa kepada Sultra Wirawan, S.H. dan Nerceng Erly, S.H. (email bpn_muna@yahoo.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/SKU.MP.0201-74.03/V/2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 117/PDT/2021/PT KDI tanggal 23 November 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 117/PDT/2021/PT KDI tanggal 23 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 117/PDT/2021/PT KDI tanggal 23 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Rah tanggal 14 Oktober 2021 dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Rah tanggal 14 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat III,
dan Tergugat IV Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Rah diucapkan pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan dihadiri Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Terbanding I, Terbanding III dan Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi, Terbanding V semula Tergugat V Konvensi, Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi, Terbanding VII semula Tergugat VII Konvensi, Terbanding VIII semula Tergugat VIII Konvensi, Terbanding IX semula Tergugat IX Konvensi, Terbanding X semula Tergugat X Konvensi, Terbanding XI semula Tergugat XI Konvensi dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 14 Oktober 2021 khusus kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maupun Kuasa Terbanding I, Terbanding III dan Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sedangkan kepada Terbanding II semula Tergugat II Konvensi, Terbanding V semula Tergugat V Konvensi, Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi, Terbanding VII semula Tergugat VII Konvensi, Terbanding VIII semula Tergugat VIII Konvensi, Terbanding IX semula Tergugat IX Konvensi, Terbanding X semula Tergugat X Konvensi, Terbanding XI semula Tergugat XI Konvensi terhadap putusan tersebut telah diberitahukan secara manual sesuai relas pemberitahuan tanggal 18 Oktober 2021, tanggal 19 Oktober 2021 dan tanggal 21 Oktober 2021;

Bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2021 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Rah tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, permohonan banding

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai inggah memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri tanggal 4 November 2021;

Bahwa pemberitahuan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding I, Terbanding III dan Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV/Para Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 25 Oktober 2021 sedangkan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi juga disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 15 November 2021 sedangkan kepada Terbanding II semula Tergugat II Konvensi, Terbanding V semula Tergugat V Konvensi, Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi, Terbanding VII semula Tergugat VII Konvensi, Terbanding VIII semula Tergugat VIII Konvensi, Terbanding IX semula Tergugat IX Konvensi, Terbanding X semula Tergugat X Konvensi, Terbanding XI semula Tergugat XI Konvensi telah diberitahukan secara manual sesuai relaas pemberitahuan tanggal 25 Oktober 2021;

Bahwa terhadap memori banding telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding I, Terbanding III dan Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri tanggal 4 November 2021, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri tanggal 4 November 2021 sedangkan kepada Terbanding II semula Tergugat II Konvensi, Terbanding V semula Tergugat V Konvensi, Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi, Terbanding VII semula Tergugat VII Konvensi, Terbanding VIII semula Tergugat VIII Konvensi, Terbanding IX semula Tergugat IX Konvensi, Terbanding X semula Tergugat X Konvensi, dan Terbanding XI semula Tergugat XI Konvensi telah diberitahukan secara manual sesuai relaas pemberitahuan tanggal 8 November 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV/Para Penggugat Rekonvensi maupun Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi serta Terbanding II semula Tergugat II Konvensi, Terbanding V semula Tergugat V Konvensi, Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi, Terbanding VII semula Tergugat VII Konvensi, Terbanding VIII semula Tergugat VIII Konvensi, Terbanding IX semula Tergugat IX Konvensi, Terbanding X semula Tergugat X Konvensi, dan Terbanding XI semula Tergugat XI Konvensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Inzage kepada Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri pada tanggal 22 Desember 2021, Kepada kuasa Terbanding I, Terbanding III dan Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara elektronik pada tanggal 18 November 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik pada tanggal 18 November 2021, sedangkan kepada Terbanding II semula Tergugat II Konvensi, Terbanding V semula Tergugat V Konvensi, Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi, Terbanding VII semula Tergugat VII Konvensi, Terbanding VIII semula Tergugat VIII Konvensi, Terbanding IX semula Tergugat IX Konvensi, Terbanding X semula Tergugat X Konvensi, dan Terbanding XI semula Tergugat XI Konvensi masing-masing telah diberitahukan secara manual pada tanggal 16 November 2021 sehingga para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan memori banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Rah tanggal 14 Oktober 2021 terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang proses pengajuan permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang diajukan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa didalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 pada huruf E angka 10 huruf (a) disebutkan mengenai upaya hukum bagi pihak yang sejak awal beracara

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan upaya hukum secara elektronik dalam tenggang waktu sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 pada huruf A.3 angka 1 huruf (a) disebutkan tentang syarat mengajukan upaya hukum secara elektronik yaitu sejak tingkat pertama beracara secara elektronik ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas jika dihubungkan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Rah tanggal 14 Oktober 2021 yang terkait mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dimana pihak yang hadir dalam mediasi adalah Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi sedangkan untuk Terbanding II semula Tergugat II Konvensi, Terbanding V semula Tergugat V Konvensi, Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi, Terbanding VII semula Tergugat VII Konvensi, Terbanding VIII semula Tergugat VIII Konvensi, Terbanding IX semula Tergugat IX Konvensi, Terbanding X semula Tergugat X Konvensi, Terbanding XI semula Tergugat XI Konvensi tidak hadir dan tidak pula menunjuk kuasanya untuk hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3(tiga) kali sehingga dianggap telah melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa dari relaas pemberitahuan putusan juga terlihat bahwa untuk Terbanding II semula Tergugat II Konvensi, Terbanding V semula Tergugat V Konvensi, Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi, Terbanding VII semula Tergugat VII Konvensi, Terbanding VIII semula Tergugat VIII Konvensi, Terbanding IX semula Tergugat IX Konvensi, Terbanding X semula Tergugat X Konvensi, Terbanding XI semula Tergugat XI Konvensi diberitahukan secara manual yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 18 Oktober 2021, tanggal 19 Oktober dan tanggal 21 Oktober 2021 dan bukan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas dihubungkan dengan fakta hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua pihak hadir di persidangan yang berarti dapat dianggap tidak semua pihak menyetujui persidangan dilaksanakan secara elektronik sehingga syarat persidangan secara elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tidak

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum pada pengajuan upaya hukum banding secara elektronik seharusnya juga tidak bisa diterapkan, namun demikian oleh karena terhadap proses persidangan secara elektronik maupun dalam pengajuan upaya hukum banding yang sudah dilakukan secara elektronik para pihak tidak ada yang merasa keberatan dan untuk menghindari adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan jika berkas perkara dikembalikan serta untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap menerima permohonan banding secara elektronik tersebut apalagi setelah diteliti dan dipelajari permohonan banding tersebut setelah diteliti diajukan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan diterimanya permohonan banding secara elektronik dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan agar tidak ada pihak yang merasakan dirugikan dengan adanya permohonan banding secara elektronik, maka Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memeriksa perkara a quo secara elektronik pula namun terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding tersebut khusus terhadap pihak yang tidak pernah hadir pada saat persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini Terbanding II semula Tergugat II Konvensi, Terbanding V semula Tergugat V Konvensi, Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi, Terbanding VII semula Tergugat VII Konvensi, Terbanding VIII semula Tergugat VIII Konvensi, Terbanding IX semula Tergugat IX Konvensi, Terbanding X semula Tergugat X Konvensi, Terbanding XI semula Tergugat XI Konvensi agar supaya diberitahukan secara manual agar hak-haknya tidak dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap pihak yang setuju dengan persidangan elektronik saat di Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi diberitahukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding (memori banding) yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap bukti saksi Para Pembanding dimana tidak saling bersesuaian dengan mengutip asa unus testis nullus testis adalah sangat keliru sebab menurut Para

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan saling melengkapi dimana fakta dipersidangan saksi Ahmadi menerangkan bahwa tanah sengketa asal muasal dikelola oleh La Ode Mustafa dan diperoleh dari pembagian kolektif pegawai tahun 1968 karena dia pada saat itu sebagai veteran atau pejuang kemerdekaan RI yang dibuktikan dengan bukti surat pengangkatan dan penetapan veteran dan saksi juha menerangkan La Ode Polele saat itu masih SD kelas 5 dan saksi mengetahui karena sekolah di sekolah yang sama begitu juga saksi La Rudi menerangkan asal muasal tanah sengketa diolah dan dikuasai La Ode Mustafa, saksi mengetahui sebab dia jua mengolah tanah disekitar tanah sengketa atas pemberian La Ode Mustafa dan saksi juga mengetahui La Ode Polele bersama Pembanding III mengelolah tanah sengketa tahun 1972 setelah menikah dengan Pembanding III ;

Bahwa dari seluruh keterangan saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat tidak ada satupun yang menerangkan asal muasal tanah dikelola dan dikuasai La Ode Polele sejak 1986 yang diperoleh dari pembagian kolektif pegawai seperti yang didalilkan Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV dalam gugatan rekonsvansi pada jawaban dan gugatan rekonsvansi Para Terbanding ;

Bahwa jika dihubungkan dari keterangan saksi Para Pembanding bahkan saksi Para Terbanding tidak ada keterangan yang bertentangan satu sama lain dimana dimulai dari keterangan saksi Ahmadi yang menerangkan La Ode Mustapa mendapat tanah sengketa dari pembagian kolektif pegawai kemudian diperkuat saksi La Rudi menerangkan asal muasal tanah sengketa dikuasai La Ode Mustafa juga diperkuat saksi-saksi Para Tergugat , La Ode Polele bersama Pembanding III mengelolah tanah sengketa tahun 1972 setelah menikah dengan pembanding III dan kesaksian di atas diperkuat dengan pengakuan para Terbanding I, terbanding III dan Terbanding IV bahwa tanah sengketa diperoleh La Ode Polele dari pembagian kolektif pegawai artinya kalau ditarik benang merah Para Pembanding dan Para Terbanding sama-sama mengakui dan mendalilkan tanah sengketa berasal dari pembagian kolektif pegawai sehingga yang harus dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah siapakah yang sebenarnya mendapatkan pembagian kolektif antara La Ode Mustafa dengan La Ode Polele karena dari pembuktian Para Terbanding sama sekali tidak dapat membuktikan tanah sengketa yang diperoleh La Ode

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembagian kolektif pegawai sehingga tanah sengketa adalah sah milik Para Pembanding ;

2. Bahwa Para Pembanding menyangkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak muncul pada fakta persidangan yang mengukuhkan bahwa tanah sengketa adalah sah tanah La Ode Polele yang diperoleh dari pembagian kolektif pegawai tahun 1968 sementara tidak ada bukti sedikitpun yang dihadirkan Para Terbanding membuktikan dalil tersebut justru yang bukti saksi yang dihadirkan menguatkan dalil Para Pembanding bahwa La Ode Polele mengelolah tanah sengketa tahun 1972 setelah menikah dengan Pembanding III;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru mempertimbangkan keterangan saksi Para Terbanding La Ode Kaidam bahwa tahun 1972 antara La Ode Polele dan La Ode Mustafa masing-masing berkebun di tanah yang saling berbatasan dibagian barat tanah La Ode Mustafa dan bagian timur tanah La Ode Polele serta keduanya tidak pernah terjadi sengketa tanah adalah benar tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa tahun 1972 berdasarkan keterangan saksi Tergugat bahwa pada waktu itu La Ode Polele masih rukun bersama Pembanding III. Jika Majelis hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan secara utuh justru memperjelas bahwa dari mana asal kepemilikan La Ode Polele kalau bukan dari harta bawaan Pembanding III yang diperoleh dari pembagian orang tuanya bernama La Ode Mustafa dan dari seluruh keterangan saksi mengelolah mulai tahun 1972 dan tidak ada yang menerangkan menerima dari kolektif pegawai tahun 1968 ;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru mempertimbangkan keterangan saksi Para Terbanding La Haniru yang menerangkan waktu pengukuran tanah sengketa sebelum lahirnya sertifikat disetujui dengan batas-batas tanah termaksud oleh La Ode Mustafa sementara keterangan saksi La Haniru fakta dipersidangan menerangkan pada waktu pengukuran yang berada di tempat hanyalah saksi La Haniru dan La Ode Polele serta pegawai Pertanahan darimana keterangan persetujuan tetangga batas sementara tanah sengketa sudah berkasus dengan La Ode Mustafa sejak tahun 1982 disebabkan La Ode Polele merobohkan pondok-pondok menebang jambu mete yang ditanam Pembanding I dan menebang serta menjual kayu jati di tanah sengketa dan sesuai keterangan saksi Ahmadi yang mana La Ode Polele dipanggil di Desa tidak pernah hadir ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak tahun 1982 tanah sengketa tidak pernah diolah oleh Para Pembanding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru mempertimbangkan alat bukti surat Para pembanding tentang SPPT da/atau PBB atas nama Pembanding I dimana dalam pertimbangannya mempersoalkan ukuran di SPPT dan/atau PBB yang tidak sesuai dengan tanah sengketa tetapi maksud Para Pembanding mengajukan alat bukti tersebut asal mula penguasaan tanah Pembanding I yang berasal dari pembagian orang tuanya La Ode Mustafa kurang lebih sejumlah seperti yang digambarkan dalam gugatan awal para pembanding namun setelah adanya jalan tahun 2010 bagian pembanding I terpotong tinggal sedikit dan sebagian besar masuk tanah sengketa, kemudian saksi La Haniru yang menerangkan Pembanding I mempunyai 2 (dua) lokasi tanah adalah tidak benar sebab sepengetahuan Para Pembanding betul ada tanah keluarga di desa yang sama tetapi itu tanah La Ode Mustafa yang lain yang belum terbagi dan SPPT dan/atau PBB masih atas nama La Ode Mustafa dan bukan Pembanding I ;

6. Bahwa sejak tahun 1982 tanah sengketa tidak pernah diolah oleh Para Pembanding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan para Pembanding tidak punya itikad baik terhadap tanah sengketa tapi bukan tanpa alasan sebab Para Pembanding trauma dengan kejadian penebangan tanaman Para Pembanding yang tidak ada penyelesaiannya terlebih Para pembanding tidak berdaya terhadap kesewenang-wenangan La Ode Polele;
7. Bahwa sejak tahun 1982 tanah sengketa juga tidak pernah diolah oleh la Ode Polele terlebih para Terbanding sampai sekarang dan hal inilah yang menjadi dasar Para Pembanding tahun 2019 kembali mengolah tanah sengketa namun dilaporkan pada Kepolisian dengan dasar penyerobotan dan saat itulah baru tahu bahwa tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama La Ode Polele ;
8. Bahwa dari fakta persidangan akan diuraikan asal muasal kepemilikan tanah sengketa yaitu awalnya tahun 1968 tanah sengketa diolah dan dikuasai La Ode Mustafa diperoleh dari pembagian kolektif pegawai (berdasarkan keterangan saksi Ahmadi dan La Rudi) kemudian tahun 1972 sebagian dibagikan kepada Pembanding III agar diolah bersama suaminya La Ode Polele (berdasarkan keterangan saksi La Rudi dan dikuatkan petunjuk dan saksi-saksi yang lain) setelah itu tahun 1975 La Ode Polele dan Pembanding III bercerai dan meninggalkan tanah sengketa, tahun 1982 La Ode Polele masuk tanah sengketa dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pondok Pembanding I menebang seluruh jambu mete Pembanding I dan menebang serta menjual kayu jati yang tumbuh liar di tanah sengketa sehingga atas kejadian tersebut La Ode Polele dilaporkan ke desa namun tidak pernah menghadiri panggilan (berdasarkan keterangan saksi Ahmadi) dan sejak itu pula tanah sengketa didiamkan sampai tahun 2019 kemudian Para Pembanding ingin kembali mengolah tanah sengketa tersebut namun dilaporkan Para Terbanding dengan alasan mereka telah memiliki sertifikat ;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Rah tanggal 7 Oktober 2021;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan Pengadilan Negeri Raha;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak dahulu di Desa Lasalepa, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sekarang Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Wa Nani ukuran 200 (dua ratus) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah La Udu ukuran 150 M,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. La Ode Emba ukuran 150 M,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya ukuran 120 M,Luas total 21.000 M2 adalah sah milik para Penggugat;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menyatakan hukum bahwa tanah bagian Penggugat I yang masuk dalam tanah sengketa terletak dahulu di Desa Lasalepa , Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sekarang Desa Lasalepa , Kecamatan Lasalepa , Kabupaten Muna dengan ukuran $55 \text{ M} \times 70 \text{ M} = 3.850 \text{ M}^2$ (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Wa Nani,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Penggugat II,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Penggugat II,
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya,

Adalah sah milik Penggugat I;

5. Menyatakan hukum bahwa tanah bagian Penggugat II yang masuk dalam tanah sengketa terletak dahulu di Desa Lasalepa , Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sekarang Desa Lasalepa , Kecamatan Lasalepa , Kabupaten Muna dengan ukuran $55 \text{ M} \times 50 \text{ M} = 2.750 \text{ M}^2$ (dua ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Penggugat I,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Penggugat III,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. La Ode Emba,
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya,

Adalah sah milik Penggugat II;

6. Menyatakan hukum bahwa tanah bagian Penggugat III yang masuk dalam tanah sengketa terletak dahulu di Desa Lasalepa , Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sekarang Desa Lasalepa , Kecamatan Lasalepa , Kabupaten Muna dengan ukuran luas $(145 + 95) \times 20 : 2 = 14.400 \text{ M}^2$ (empat belas ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Wa Nani,
- Sebelah Timur berbatasan dengan La Udu,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. La Ode Emba,
- Sebelah Barat berbatasan dengan penggugat I dan Penggugat II, Adalah sah milik Penggugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa tindakan Tergugat yang telah mengklaim tanah milik Para Penggugat yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) yang merugikan Para Penggugat;

8. Menyatakan tidak sah dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan /diterbitkan Turut Tergugat (BPN RI Kabupaten Muna) No. 00125 seluas 19.999 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) tercatat atas nama La Ode Polele berdasarkan Surat Ukur tanggal 15-03-1998 No. 00007/Lasalepa/1998 yang terletak dahulu di Desa Lasalepa , Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sekarang Desa Lasalepa , Kecamatan Lasalepa , Kabupaten Muna ;
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang berada di atas tanah sengketa untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah sengketa kepe Para Penggugat secara utuh tanpa syarat dan beban apapun kepada pemiliknya yang sah (Para Penggugat);
10. Menyatakan hokum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya-upaya hokum lainnya (Uitvoerbaar Bij Voorrad) ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Para Terbanding semula Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi untuk seluruhnya ;

Subsidiar

Atau sekiranya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa kalau diteliti dan dipelajari memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada intinya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya berkaitan gugatan konvensi dalam pokok perkara yang menolak gugatan seluruhnya dengan pertimbangan bahwa tanah sengketa bukanlah milik dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi akan tetapi milik dari Alm. La Ode Polele

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung para pida

putusan mahkamah agung para pida
Tergugat Rekonvensi fakta dipersidangan asal muasal kepemilikan tanah sengketa yaitu awalnya tahun 1968 tanah sengketa diolah dan dikuasai La Ode Mustafa diperoleh dari pembagian kolektif pegawai (berdasarkan keterangan saksi Ahmadi dan La Rudi) kemudian tahun 1972 sebagian dibagikan kepada Pembanding III semula Penggugat III/Tergugat III Rekonvensi agar diolah bersama suaminya La Ode Polele (berdasarkan keterangan saksi La Rudi dan dikuatkan petunjuk dan saksi-saksi yang lain) setelah itu tahun 1975 La Ode Polele dan Pembanding III semula Penggugat III/Tergugat III Rekonvensi bercerai dan meninggalkan tanah sengketa, tahun 1982 La Ode Polele masuk tanah sengketa dengan cara merobohkan pondok, menebang seluruh jambu mete Pembanding I semula Penggugat I/Tergugat I Rekonvensi dan menebang serta menjual kayu jati yang tumbuh liar di tanah sengketa sehingga atas kejadian tersebut La Ode Polele dilaporkan ke desa namun tidak pernah menghadiri panggilan (berdasarkan keterangan saksi Ahmadi) dan sejak itu pula tanah sengketa didiamkan sampai tahun 2019 kemudian Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ingin kembali mengolah tanah sengketa tersebut namun dilaporkan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi dengan alasan mereka telah memiliki sertifikat ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Rah tanggal 14 Oktober 2021, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi , Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi dan dalam pokok perkara menolak gugatan konvensi Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar terkait dengan status kepemilikan tanah yang disengketakan sebagaimana yang telah diuraikan putusannya vide halaman 43 s/d 46, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus perkara a quo kecuali berkaitan dengan gugatan rekonvensi yang diajukan Kuasa Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV Konvensi /Para Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tingkat pertama sehingga perlu diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV Konvensi /Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil bahwa Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV Konvensi /Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pemilik sah dari 3 (tiga) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00125 seluas 19.999 M2 atas nama La Ode Polele , Sertifikat Hak Milik Nomor 00112 seluas 19.296 M2 atas nama Mardia (Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi), Sertifikat Hak Milik Nomor 00111 seluas 19.767 M2 atas nama Ajon (Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dapat diakumulasikan atau digabungkan dengan gugatan konvensi apabila memenuhi syarat antara lain :

1. Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi,
2. Hubungan pertautan itu harus sangat erat sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa kalau dilihat dari obyek gugatan rekonvensi dari Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV Konvensi /Para Penggugat Rekonvensi yang ada kaitan erat dengan gugatan konvensi hanya obyek tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 00125 seluas 19.999 M2 atas nama La Ode Polele sedangkan untuk obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 00112 seluas 19.296 M2 atas nama Mardia, Sertifikat Hak Milik Nomor 00111 seluas 19.767 M2 atas nama Ajon sama sekali tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa dalam gugatan konvensi apalagi tidak ada satupun dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang menguasai kedua obyek tanah tersebut ;

Menimbang, dengan berpedoman pada syarat mengajukan gugatan rekonvensi seperti yang telah diuraikan diatas yang salah satunya terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding khusus obyek gugatan rekonvensi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 00112 seluas 19.296 M2 atas nama Mardia dan Sengketa Hak Milik Nomor 00111 seluas 19.767 M2 atas nama Ajon karena tidak ada kaitannya maka tidak akan dipertimbangkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding hanya akan mempertimbangkan obyek gugatan rekonsensi yang ada kaitannya yaitu tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00125 seluas 19.999 M2 atas nama La Ode Polele ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam gugatan konvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dimana dinyatakan bahwa tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 00125 seluas 19.999 M2 atas nama La Ode Polele bukanlah milik dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi akan tetapi adalah milik dari Alm. La Ode Polele yang notabene adalah orang tua dari Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV Konvensi /Para Penggugat Rekonsensi sehingga dengan demikian Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV Konvensi /Para Penggugat Rekonsensi telah dapat membuktikan dalil gugatan rekonsensinya khusus untuk obyek sengketa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00125 seluas 19.999 M2 atas nama La Ode Polele ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat perkara ini diperiksa La Ode Polele sudah meninggal dunia dan terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00125 seluas 19.999 M2 belum ada bukti bahwa tanah tersebut sudah dibagi waris sedangkan dalam petitum point 2 dan 3 gugatan rekonsensi Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV Konvensi /Para Penggugat Rekonsensi meminta agar tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00125 seluas 19.999 M2 berdasarkan Surat Ukur tanggal 15-03-1998 No. 00017/Lasalepa/1998 dinyatakan milik mereka padahal mereka bukan satu-satu ahli waris dari La Ode Polele karena masih ada ahli waris yang lain yaitu Arlan Halin, Anton La Ode, Marlina, Ariati, Arjunaedin, Aminah Sari, Arbin dan La Ode Arban maka untuk memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dengan berpijak pada tuntutan subsidair dalam gugatan rekonsensi yang memohon putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 maupun TT-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00125 seluas 19.999 M2 berdasarkan Surat Ukur tanggal 15-03-1998 No. 00017/Lasalepa/1998 ternyata yang semula atas nama pemegang hak La Ode Polele sudah dirubah dan diganti kepada Wa Ode Asmawati,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Raha Ham, Pengadilan Negeri Anton La Ode, Marlina, Ariati, Arjunaedin, Aminah

Sari, Arbin dan La Ode Arban dimana mereka semua adalah ahli waris sah dari La Ode Polele, sehingga dengan mendasarkan pada tuntutan subsidair yang memohon putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono) tersebut, maka terhadap petitum gugatan rekonvensi point 2 dan point 3 dikabulkan sebagian dan digabung menjadi satu amar putusan dengan perbaikan redaksi yang bunyinya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi petitum point 4 oleh karena belum nampak urgensinya apalagi obyek sengketa tersebut saat ini masih dalam penguasaan ahli waris dari Alm. La Ode Polele serta tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 191 ayat 1 RBG Jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi petitum point 5 oleh karena Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV Konvensi /Para Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan besarnya kerugian yang diderita baik kerugian materiil maupun immaterial , maka petitum ini juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi petitum point 6 , berkaitan dengan permintaan uang paksa (dwangsom), oleh karena tidak ada amar putusan yang memerintahkan atau menghukum agar Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengosongkan obyek sengketa , maka tidaklah efektif jika kepada Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) karena tujuan dari uang paksa sebenarnya agar pelaksanaan putusan bisa efektif dan pihak yang kalah mau melaksanakan secara sukarela dan lagi pula faktanya tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 00125 seluas 19.999 M2 atas nama La Ode Polele saat ini masih dikuasai Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV Konvensi /Para Penggugat Rekonvensi , sehingga petitum ini juga ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan diatas , maka gugatan rekonvensi dari Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV Konvensi /Para Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian sehingga petitum point 1 berbunyi dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Rah tanggal 14 Oktober 2021 yang berkaitan dengan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang bunyi selengkapnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama khusus dalam gugatan rekonsensi, maka Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonsensi berada di pihak yang kalah dan harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglement Buiten Gewesten Stb. 1927 Nomor 27 Reglement untuk luar Jawa dan Madura pasal 155 sampai dengan pasal 205 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 6/Pdt.G / 2021/PN Rah tanggal 14 Oktober 2021 yang dimohonkan banding sekedar mengenai amar putusan dalam gugatan rekonsensi yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV Konvensi / Para Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengatakan sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 00125 seluas 19.999 M2 berdasarkan Surat Ukur tanggal 15-03-1998 No. 00017/Lasalepa/1998 yang semula tercatat atas nama La Ode Polele kemudian dirubah kepada Wa Ode Asmawati, Arlan Halin, Mardia, Ojon, Anton La Ode, Marlina, Ariati, Arjunaedin, Aminah Sari, Arbin dan La Ode Arban yang terletak di Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna adalah sah milik dari ahli waris La Ode Polele yaitu Wa Ode Asmawati, Arlan Halin, Mardia, Ojon, Anton La Ode, Marlina, Ariati, Arjunaedin, Aminah Sari, Arbin dan La Ode Arban ;

3. Menolak gugatan rekonvensi yang lain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, oleh kami : **Dr. Pontas Efendi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Usman, S.H., M.H.**, dan **H. Slamet Riadi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri **Bandung Suhermoyo, S.H., M.H.**, dan **H. Slamet Riadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota serta **Muhammad Iqbal, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Raha pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Bandung Suhermoyo, S.H.,M.H.

Dr. Pontas Efendi, S.H.,M.H.

Ttd.

H. Slamet Riadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Muhammad Iqbal, S.H.

Perincian biaya perkara :

Meterai Putusan	Rp10.000,00
Redaksi Putusan	Rp10.000,00
Administrasi/Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

